



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang profesional, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. bahwa setiap Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi dan tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah dipandang perlu melakukan penataan ketentuan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perjalanan Dinas Mengikuti Pengembangan Kompetensi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang – Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang...

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

17. Peraturan...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1226);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Keluar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
23. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 132);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru tahun 2022 Nomor 12);

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banjarbaru.
8. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan Tugas negara lainnya, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Narasumber atau Pemabahas adalah ASN dan Non ASN pakar/praktisi/profesional/pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan pengembangan kompetensi.
13. *Stakeholder* adalah pihak lain diluar Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara yang ditugaskan untuk melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Negara dan ada keterkaitan kerjasama untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

14. Pengembangan...

14. Pengembangan Kompetensi adalah upaya peningkatan karakteristik dan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan / atau fungsi jabatan.
15. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya di singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Indonesia, yang di setujui DPR.
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Banjarbaru untuk memberikan Izin atas permohonan perjalanan Dinas, menandatangani SPT dan SPD perjalanan dinas.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kepala SKPD dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Aparatur Sipil Negara yaang melaksanakan perjalanan Dinas.
20. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, narasumber atau pembahas serta *Stakeholder* dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
24. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
25. Tempat sah adalah lokasi Kota Pelaksana SPD berada secara sah, diantaranya lokasi pelaksanaan fleksibilitas tempat bekerja, lokasi cuti, lokasi ketika sedang menjalani libur resmi dan Tempat Tujuan penugasan Perjalanan Dinas lainnya.
26. Elektronik Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat E-Perjadin adalah sistem aplikasi informasi perjalanan dinas yang digunakan untuk pengajuan perjalanan dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru.
27. Standar Harga Satuan atau Standar Harga Satuan Daerah yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar atau pedoman yang berisi jenis barang atau jasa dan standar satuan biaya yang digunakan unuk penyusunan RKA SKPD dalam satu tahun anggaran dilingkungan Pemerintah Daerah.
28. Perguruan Negeri Tinggi yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.

29. Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui Pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30. Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, kompetensi dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
31. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan kepada PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Pendidikan pada lembaga Pendidikan formal negeri/swasta yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan atau *Cost Sharing*.
32. Pelatihan Klasikal adalah metode pelatihan yang dilakukan secara tatap muka di kelas, di mana seorang pelatih atau pengajar menyampaikan materi kepada sekelompok peserta secara bersamaan dalam waktu yang sama.
33. Pelatihan Non Klasikal adalah metode pengembangan kompetensi yang menekankan praktik langsung, seperti coaching, mentoring, e-learning, magang, studi banding, dan belajar mandiri.
34. Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Pelatihan Struktural adalah pelaksanaan pengembangan kompetensi manajerial yang dilakukan melalui jalur pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil.
35. Pelatihan Teknis adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/ atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional
36. Pelatihan Fungsional adalah pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan teknis pegawai yang berkaitan langsung dengan jabatan fungsional.
37. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
38. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 2

Perjalanan Dinas melalui Pengembangan Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III...

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam Perjalanan Dinas melalui Pengembangan Kompetensi bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN, Narasumber atau Pembahas, Stakeholder dan pihak lain.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah dalam rangka tertib administrasi serta untuk mencapai hasil yang optimal, efisien, efektif dan akuntabel sehingga diperlukan pedoman Pengembangan Kompetensi.
- (3) Sasaran Peraturan Wali Kota ini adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN, Narasumber atau Pembahas, Stakeholder dan pihak lain, agar terpenuhinya kebutuhan Kompetensi sesuai Standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perjalanan Dinas melalui Pengembangan Kompetensi bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN, Narasumber atau Pembahas, Stakeholder dan pihak lain dalam Peraturan Wali ini, meliputi :

- a. Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi;
- b. syarat dan ketentuan dalam Perjalanan Dinas Mengikuti Pengembangan Kompetensi;
- c. pendanaan dan pelaksanaan Perjalanan Dinas Mengikuti Pengembangan Kompetensi; dan
- d. pelaporan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi.

BAB V PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi:
 - a. Wali Kota;
 - b. Wakil Wali Kota;
 - c. ASN;
 - d. Narasumber atau Pembahas;
 - e. Stakeholder dan pihak lain yang dibebankan pada APBD.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
- (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pendidikan; dan
 - b. Pelatihan.

Pasal...

Pasal 6

- (1) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian melalui Pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dari Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk PNS dengan pemberian Tugas Belajar dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karier.
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 2 jenis:
 - a. Tugas Belajar yang dibiayai; dan
 - b. Tugas Belajar mandiri atau pembiayaan sendiri.

Pasal 7

- (1) Bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang telah mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada PTN yang dipilih di luar Provinsi baik melalui pembiayaan APBD, APBN, maupun dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan proses seleksi dilakukan secara tatap muka, maka dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja termasuk dari keberangkatan dan kepulangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar oleh Wali Kota dengan pembiayaan Pendidikan sepenuhnya dari program Pemerintah Daerah melalui APBD dapat diberikan biaya tiket pesawat dalam hal:
 - a. berangkat pertama kali menuju tempat Tugas Belajar berupa biaya dari Tempat Kedudukan sampai ke Tempat Tujuan keberangkatan termasuk biaya transportasi sampai Tempat Tujuan; dan
 - b. Kepulangan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar berupa biaya dari Tempat Kedudukan sampai ke tempat Tujuan kepulangan termasuk biaya transportasi sampai tempat kepulangan;
- (3) Pembayaran Perjalanan Dinas mengikuti seleksi secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan biaya transport keberangkatan pertama dan kepulangan setelah selesai tugas belajar diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan ketentuan menyampaikan surat permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala BKPSDM.
- (4) Komponen biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*at cost*) sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota mengenai SHS.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas dan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada DPA BKPSDM.

Pasal...

Pasal 8

Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui jalur :

- a. Pelatihan Klasikal; dan
- b. Pelatihan Non Klasikal.

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kompetensi dengan Pelatihan Klasikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui bentuk kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka (*luring*) dan melalui proses pembelajaran jarak jauh (*daring*) atau pembelajaran diluar kelas.
- (2) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari beberapa jenis diantaranya adalah:
 - a. Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
 - b. pelatihan manajerial;
 - c. Pelatihan Teknis;
 - d. Pelatihan Fungsional;
 - e. pelatihan sosial kultural;
 - f. seminar/konferensi/serasehan;
 - g. *workshop* atau lokakarya;
 - h. kursus;
 - i. penataran;
 - j. bimbingan teknis;
 - k. sosialisasi;
 - l. uji kompetensi;
 - m. *coaching*;
 - n. mentoring;
 - o. *E-learning*;
 - p. Pelatihan jarak jauh;
 - q. detasering (*seconment*)
 - r. pembelajaran alam terbuka (*outbond*);
 - s. patok banding (*benchmarking*/studi banding/kaji tiru);
 - t. pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta /badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah);
 - u. belajar mandiri (*Self Assesment*);
 - v. komunitas belajar (*Community pf practice*
 - w. bimbingan di tempat kerja;
 - x. magang/praktik kerja; dan
 - y. jalur Pengembangan Kompetensi dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Non Klasikal.

BAB VI

SYARAT DAN KETENTUAN DALAM PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 10

Pengembangan Kompetensi dapat dilaksanakan secara:

- a. swakelola, yaitu pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilaksanakan oleh BKPSDM atau Perangkat Daerah lainnya;
- b. pengiriman kepada instansi pemerintah yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pelatihan;

c. Pengiriman...

- c. pengiriman kepada lembaga penyelenggara Pelatihan independen yang terakreditasi; atau
- d. Pola kerjasama, yaitu pelaksanaan Pengembangan Kompetensi secara kerjasama yang dilakukan dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga Pemerintah dan non Kementerian/Lembaga penyelenggara swasta yang terakreditasi dan/atau memiliki ijin penyelenggaraan pengembangan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya ke BKPSDM paling lama 7 (tujuh) hari setelah kegiatan.
- (2) Setelah selesai pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah wajib memberikan sertifikat atau tanda tamat pelatihan yang ditandatangani minimal oleh Pejabat Eselon II dalam rangka peningkatan indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka Pengembangan Kompetensi dilaksanakan secara selektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan rencana kebutuhan tahunan Pengembangan Kompetensi Perangkat Daerah.
- (2) Surat penawaran/undangan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi beserta usulan nama calon peserta wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Wali Kota melalui BKPSDM.
- (3) Pejabat Negara, ASN, Narasumber atau Pembahas, Stakeholder dan pihak lain yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pengembangan Kompetensi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan/perintah dari Pejabat Yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN DAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pengembangan Kompetensi dianggarkan pada BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah sesuai Kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan yang diamanatkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang memiliki alokasi penganggaran untuk Pengembangan Kompetensi wajib menyampaikan data mengenai rencana kebutuhan Pengembangan Kompetensi yang akan dilaksanakan ke BKPSDM di setiap awal tahun anggaran berjalan.

(3) Pengembangan...

- (3) Pengembangan Kompetensi melalui penyelenggara di luar BKPSDM atau pihak penyelenggara Pelatihan dilakukan melalui mekanisme pembayaran biaya kontribusi sesuai dengan jumlah yang ditagihkan oleh pihak penyelenggara.
- (4) Untuk Pengembangan Kompetensi disertai dengan Pelatihan tambahan, uji kompetensi dan sertifikasi dengan biaya terpisah dari biaya kontribusi, maka biaya Pelatihan tambahan, uji kompetensi dan sertifikasi dapat dibayar penuh secara *at coast* berdasarkan permohonan dari pelaksana Perjalanan Dinas.
- (5) Peserta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (3) dapat diberikan biaya Perjalanan Dinas berdasarkan komponen biaya Perjalanan Dinas Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi Dalam Negeri terdiri dari :
 1. Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi dalam Daerah;
 2. Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi luar Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi luar Negeri.
- (2) Prosedur Pelaksanaan Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi Luar Negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Ketentuan biaya Perjalanan Dinas luar Daerah dalam Provinsi dan biaya Perjalanan Dinas luar Provinsi dan maupun Perjalanan Dinas luar negeri dalam rangka mengikuti Pengembangan Kompetensi sesuai dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Biaya perjalanan Dinas pada saat ditempat kegiatan Pengembangan Kompetensi diberikan uang harian diklat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Dalam hal pihak penyelenggara Pengembangan Kompetensi telah menanggung biaya hotel/penginapan maka pelaksana Perjalanan Dinas tidak lagi diberikan biaya hotel/penginapan.
- (4) Apabila pihak penyelenggara tidak menanggung hotel/penginapan maka kepada pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya hotel/penginapan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota.
- (5) Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang SHS; dan

b. Biaya...

- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayar secara Lumpsum.
- (6) Pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) yang melakukan Pengembangan Kompetensi diberikan uang harian Perjalanan Dinas pada saat hari keberangkatan (H-1) dan pada saat pulang (H+1) dari tempat kegiatan Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan jadwal Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan penyelenggara Pengembangan Kompetensi.
 - (7) Dalam hal biaya kontribusi ditetapkan oleh pihak penyelenggara Pengembangan Kompetensi, sudah termasuk biaya akomodasi, biaya transportasi dan biaya-biaya tertera dalam surat penawaran Pengembangan Kompetensi maka terhadap biaya-biaya tersebut tidak lagi dapat dibayarkan kepada Pelaksana Perjalanan Dinas.
 - (8) Dalam hal Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi mewajibkan kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bagi peserta dan pembayaran kontribusi tersebut menggunakan dana dari APBD, maka terhadap Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian diklat sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (9) Pengajuan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) bagi pelaksana SPD dapat dilakukan melalui aplikasi E-Perjadin.
 - (10) Aplikasi E-Perjadin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) diberlakukan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, ASN dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah
 - (11) Dalam hal terjadi gangguan sistem jaringan dan aplikasi di dalam E-Perjadin maka pelaksana SPD mengajukan melalui sistem manual.
 - (12) Adminitrasi atas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan dengan menerapkan keamanan sistem dan data elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan mengenai pengelolaan keamanan informasi.

Pasal 16

- (1) Bagi PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi berupa Pelatihan Struktural Kepemimpinan TK. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan diluar Daerah Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan di luar Daerah Provinsi biaya Perjalanan Dinas, dibebankan kepada Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Biaya kontribusi Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada DPA BKPSDM.
- (3) Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas serta Pelatihan Dasar CPNS diberikan uang harian diklat yang dibayarkan sejumlah hari selama tahapan pembelajaran mandiri, *e-learning* (daring) dan tatap muka (luring) sesuai dengan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah.

(4) Bantuan...

- (4) Bantuan Penyusunan Produk Aktualisasi Kepimimpinan bagi PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi berupa Pelatihan Struktural Kepimimpinan (Pelatihan Kepimimpinan Nasional Tk. II, Pelatihan Kepimimpinan Administrator dan Pelatihan Kepimimpinan Pengawas) dialokasikan pada DPA BKPSDM.

Pasal 17

- (1) Jenis Pengembangan Kompetensi berupa Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf l dapat dilakukan melalui ujian Dinas, ujian kompetensi jabatan dan/atau assesment dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen talenta ASN.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 18

Setiap peserta yang telah melaksanakan Pengembangan Kompetensi wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban setelah selesai dilaksanakan baik Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan melalui Perjalanan Dinas dalam Daerah, luar Daerah dan/atau luar negeri.

Pasal 19

Dokumen pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dapat berupa sebagai berikut :

- a. surat penawaran atau informasi terkait penyedia penyelenggara Pengembangan Kompetensi atau sejenisnya dari penyelenggara Pengembangan Kompetensi;
- b. telaahan staf (untuk luar Daerah dalam Provinsi, luar Provinsi dan luar negeri) dan surat perintah tugas yang disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang;
- c. surat perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada Instansi/penyelenggara Pengembangan Kompetensi yang dituju;
- d. laporan hasil Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pengembangan Kompetensi;
- e. rincian biaya Perjalanan Dinas;
- f. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- g. daftar biaya rincian kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Pengembangan Kompetensi, apabila penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi mewajibkan setor biaya kontribusi;
- h. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
- i. surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas dalam rangka Pengembangan Kompetensi dan penyelenggara bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari Perjalanan Dinas dalam rangka Pengembangan Kompetensi;

j. Sertifikat...

- j. sertifikat atas Pengembangan Kompetensi yang diikuti;
- k. kwitansi sewa kendaraan bagi Pejabat Negara.

Pasal 20

Setiap Orang yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (*markup*) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggung jawaban Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pengembangan Kompetensi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi negara, wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 21

- (1) Bagi Pelaksana Perjalanan Dinas mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan menggunakan dana APBD, APBN maupun sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat maka prosedur pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Wali Kota tentang Perjalanan Dinas, sebagaimana bentuk penjaminan tertib administrasi, efisiensi anggaran, dan akuntabilitas keuangan Daerah.
- (2) Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti Pengembangan Kompetensi meliputi hari keberangkatan, hari pelaksanaan kegiatan dan hari kepulangan yang ditetapkan berdasarkan jadwal resmi kegiatan (*rundown*) serta dibuktikan dengan surat undangan, surat pemanggilan atau dokumen resmi sejenis dari instansi pemanggil atau penyelenggara Pengembangan Kompetensi, dan hanya dapat dilaksanakan serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan jadwal dimaksud. Perjalanan Dinas diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dibebankan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai belanja Perjalanan Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Maret 2026
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

ERNA LISA HALABY

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

ttd

SIRAJONI

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2026 NOMOR 14